



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 2536/LL3/HK.03.01/2024

13 Februari 2024

Lampiran : -

Hal : Informasi Lanjutan Terkait Angka Kredit Integrasi melalui SISTER

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Di Jakarta

Sehubungan dengan terbitnya Surat Direktur Sumber Daya Diktiristek Nomor : 0152/E4/DT.04.01/2024 tanggal 15 Januari 2024 mengenai Informasi Lanjutan Terkait Angka Kredit Integrasi melalui SISTER yang disampaikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 144/E/KPT/2023 Tahun 2023 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Angka Kredit (AK) Integrasi Tindak lanjut AK Integrasi sesuai PerBKN 3 tahun 2023:

No	Kategori Nilai Integrasi Angka Kredit	Tindak Lanjut oleh PT
1.	(1) Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jumlah Angka Kredit Sesuai	PNS bisa mengajukan KP dalam Jabatan jika Ak Integrasi mencukupi untuk KP dalam Jabatan yang sama. <i>*berdasarkan Sosialisasi Tindak Lanjut AK Integrasi ke PT tanggal 22 Januari 2024</i>
2.	(2) Jenjang Jabatan Lebih Rendah dari Pangkat dan Golongan Ruang	Tidak ada tindak lanjut AK Integrasi dari PNS
3.	(3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang	PNS layak mengajukan KP menggunakan dokumen AK Integrasi tanpa memerlukan syarat khusus Dosen, sampai jenjang jabatan dan pangkat golongan selaras. Penjelasan detail ada dibawah.
4.	(4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya	Penjelasan pengajuan KP menggunakan dokumen AK Integrasi ada dibawah.
5.	(5) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Konvensional Kurang pada Jenjang Jabatannya	Tidak ada tindak lanjut AK Integrasi dari PNS

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

1. Penggunaan AK Integrasi untuk kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian No. 13799/B-MP.01.01/SD/D/2023 terkait kenaikan pangkat pada tahun 2024;
2. Untuk Dosen PNS yang termasuk kategori hasil AK Integrasi kelompok kategori 3 dan 4 (sesuai tabel diatas), maka bisa mengajukan KP dengan ketentuan:
 - a. Sudah 2 tahun dari TMT pangkat terakhir;
 - b. Sesuai permintaan Kemendikbudristek yang sudah disetujui BKN, maka dokumen AK Integrasi dapat digunakan untuk KP Februari dan KP April
 - c. Memenuhi Jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (*berdasarkan Sosialisasi Tindak Lanjut AK Integrasi ke PT tanggal 22 Januari 2024)
3. Kategori (3) 'Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang' maka bisa mengajukan KP menggunakan dokumen AK Integrasi untuk KP Februari atau KP April. Pengajuan KP berikutnya sampai Jenjang Jabatan dan Pangkat Golongan Ruang selaras menggunakan sisa hasil perhitungan AK Integrasi dalam bentuk dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai periode dan rentang waktu pengajuan menurut pengaturan BKN;
4. Kategori (4) 'Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya', bisa mengajukan KP dengan AK Integrasi, dengan catatan:
 - a. untuk kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor dan Lektor Kepala diajukan oleh PT;
 - b. untuk kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar (IVd ke IVe) dan ;
 - c. kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan terlebih dahulu diproses menunggu kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek;
5. Mengingat bahwa dokumen AK Integrasi hanya bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April, sehingga semua proses perhitungan AK Integrasi harus diselesaikan di bulan Januari;
6. Tindak Lanjut AK Integrasi melalui SISTER sudah dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
 - a. PTN/LLDIKTI/KL mitra yang masih terkendala mengirimkan data AK Integrasi ke BKN, agar melakukan langkah berikut :
 - 1) memperbaiki data Unit Organisasi di Riwayat Jabatan (isi jika kosong), dan pastikan riwayat jabatan terisi dengan benar di SIASN;
 - 2) menghapus isian AK Integrasi lainnya apabila sudah pernah diisi secara manual; dan
 - 3) memastikan data JF SIASN sudah selaras dengan data di SISTER.Apabila update dan penyelarasan data sudah dilakukan atau data sudah sesuai, maka PTN/LLDIKTI/KL bisa tetap mencoba kembali pelaksanaan AK Integrasi dan dikirimkan melalui SISTER.
 - b. PTN/LLDIKTI/KL agar memastikan data Dosen selalu termutakhirkan dan selaras dengan data SIASN dan mengajukan PDD bagi data yang belum sesuai di SISTER / PDDIKTI Admin / SIASN. Untuk tata cara dan alur pengajuan PDD, dapat diakses informasi pada pusat informasi SISTER : <https://pusatinformasi.sister.kemdikbud.go.id/hc/en-gb>
 - c. Revisi AK Integrasi LK-GB di SISTER sudah ditutup sesuai dengan linimasa yang disosialisasikan pada 2023. Dalam hal terdapat kendala terkait PAK Integrasi yang dibutuhkan revisi, maka usul revisi disampaikan melalui surat elektronik ke Direktorat Sumber Daya (melalui SINDE) dan akan diproses sesuai ketentuan internal dan hanya diterima sesuai linimasa BKN yaitu bulan Januari 2024;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

7. Berdasarkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan AK Integrasi, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melakukan penyesuaian data sebagai berikut :

Penyesuaian	Kebutuhan Penyesuaian	Tindak Lanjut PT
Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka menjalankan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, maka SISTER (atau Kemendikbudristek melalui SISTER) akan melakukan penyesuaian nilai dasar bagi Dosen Asisten Ahli dengan pangkat olongan/IIIb dari nilai dasar 100 menjadi nilai dasar 150. • Penyesuaian akan dilakukan oleh Kemdikbudristek melalui SISTER. • Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan akurasi AK Integrasi Dosen, sehingga PAK Integrasi dapat diterima dan digunakan untuk di Badan Kepegawaian Negara. 	Penandatanganan ulang PAK Integrasi bagi Dosen yang mengalami penyesuaian kemudian pengiriman kembali ke BKN melalui SISTER
Penghitungan kembali komposisi AK Penunjang	<p>Bagi Dosen Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar dengan AK Integrasi yang terpotong AK penunjang sehingga mengurangi kecukupan untuk kenaikan pangkat, maka akan dilakukan penyesuaian AK penunjang. Hal ini dilakukan agar AK tetap mencukupi proses kenaikan pangkat sesuai peraturan di Badan Kepegawaian Negara.</p> <p>Penyesuaian akan dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui SISTER</p>	<p>Dosen Lektor: Penandatanganan ulang PAK Integrasi bagi Dosen yang mengalami penyesuaian.</p> <p>Dosen LK & GB: Memantau penandatanganan ulang PAK melalui Dashboard Pengawas di SISTER PAK Integrasi.</p>

B. Pemberitahuan terkait Pengelolaan Kinerja Dosen PNS

1. Membuat **SKP dan AK Konversi dengan formulir manual** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. SKP dinilai dari Laporan BKD;
2. Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan **pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit** sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional; dan

3. Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc
NIP. 197004011995121001